



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 06 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 20 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DesaKecamatanKabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Dupikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:tanggal 19 September 2024;

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di DesaKecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK, lahir di Tapin, tanggal 29 Juli 1996, Pendidikan terakhir SLTA;

3.2 ANAK, lahir di Tapin, tanggal 15 Oktober 1999, Pendidikan terakhir SLTA;

Bahwa anak pertama sudah berumah tangga dan anak kedua sudah dewasa/mandiri sehingga keduanya sudah tidak dalam pemeliharaan Penggugat atau Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2009 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab diantaranya:

4.1 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang identitasnya tidak Penggugat ketahui, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh Ipar Penggugat dan Ketika Penggugat menanyakan terkait kebenaran atas hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan memaafkan Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 30 April 2010 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan yang sama, yang mana Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya sehingga atas hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di DesaKabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di DesaKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir tapin, 05 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar 30 tahun yang lalu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desaselama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung sampai pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak sejak .14 (empat belas) tahun yang lalu, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita atau TKW di luar negeri dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering mendengar dari cerita Penggugat dan informasi keluarga;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada tahun 2010 ;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, NIK, tempat dan tanggal lahir Rumintin, 01 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar 30 tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desaselama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung sampai pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak sejak .14 (empat belas) tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita atau TKW di luar negeri dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering mendengar dari cerita Penggugat dan informasi keluarga;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada tahun 2010 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 April 2010 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 29 November 1993 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa Penggugat bernamayang berdomisili di DesaKecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan selatan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan kedua mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita atau TKW di luar negeri dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Penggugat dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita atau TKW di luar negeri dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) namun masih dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (testimonium de audetu tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sepengetahuan saksi-saksi Penggugat sampai sekarang kurang lebih 14 (empat belas) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 14 (empat belas) tahun, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untuk selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita atau TKW di luar negeri dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَظِيرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجَةُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp480.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp625.000,00

Terbilang (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Rtu